

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR: 086.1 /HK.01.01/K.JI-2/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUWANGI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;

b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam hal melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegritas;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;
14. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1481 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

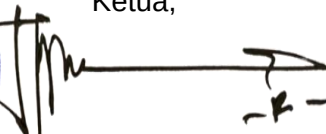
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi pada pemilihan serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal, 24 September 2024



Ketua,

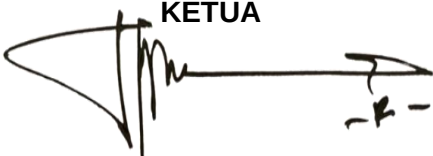

ADRIANUS YANSEN PALE,ST

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 086.1/HK.01.01/K.JI-2/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Adrianus Yansen Pale,ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah (Koordinator)
2.	Untung Apriliyanto, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
3.	Luqman Wahyudi,SH.MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
4.	Joyo Adi Kusumo,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
5.	Khomisa Kurnia Indra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
6.	Untung Apriliyanto,S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Penanggungjawab (Ex Officio)
III.	KETUA		
7.	Abdul Aziz, SH.MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Ketua Tim
IV.	SEKRETARIS		
8.	M. Nuril Wijayanto S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Sekretaris Tim
V.	ANGGOTA		
9.	Dian Holifa,S. Ap	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
10.	Sumarsono,SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
11.	Galang Romadhon YS,SE	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
12.	Yulia Anggraini,SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
13.	Nina Mayasari,SE	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
14.	Himawan Eka Sanjaya, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA

ADRIANUS YANSEN PALE,ST